



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/Kep. 59-Sekret/X/Dinkes/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/Kep. 57-Sekret/XII/Dinkes/2019
TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LINGKUP
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 821/KEP.703-BKPSDM/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 900/Kep.717-BPKD/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 900/Kep.19-BPKD/2020 tentang penetapan pelimpahan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Para Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020. Maka Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep.57-Sekret/XII/Dinkes/2019, tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA. 2019, perlu diubah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lajur 3 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Unit Pelaksana Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 050/Kep.57-Sekret/XII/Dinkes/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
18. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 821/KEP.703-BKPSDM/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
19. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 900/Kep.717-BPKD/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 900/Kep.19-BPKD/2020 tentang penetapan pelimpahan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Para Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR: 050 / Kep. 57-Sekret/XII/Dinkes/2019 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan paraf;

KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
 1. menyusun perencanaan pengadaan;

2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah)
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kotrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. menilai kinerja penyedia.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:












1. Wali Kota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.







LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG


Nomor : 050/Kep.59 -Sekret/X/Dinkes/2020

Tanggal : 5 Oktober 2020

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep. 57-Sekret/XII/Dinkes 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang

No	NAMA/NIP PPK LAMA	NAMA/NIP PPK BARU	JABATAN	NAMA KEGIATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	dr. Indriati Widjaja NIP. 19620117 198911 2 011	dr. Melawati. S NIP. 19660905 199602 2 001	Kepala UPT Puskesmas Jatiuwung	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Jatiuwung 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Jatiuwung		
2	dr. Sri Nurdjunaida, M.Kes NIP. 19630321 199210 2 001	dr. Suhendra NIP. 19751205 200501 1 005	Kepala UPT Puskesmas Jurumudi Baru	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Jurumudi Baru 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Jurumudi Baru		
3	dr. H. Sakuncoro NIP. 19710727 200212 1 007	dr. Sri Nurdjunaida, M.Kes NIP. 19630321 199210 2 001	Kepala UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pabuaran Tumpeng 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Pabuaran Tumpeng		
4	dr. Melawati. S NIP. 19660905 199602 2 001	dr. Indriati Widjaja NIP. 19620117 198911 2 011	Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pasar Baru 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Pasar Baru		
5	dr. NR. Nitya MB NIP. 19631221 199203 2 004	dr. Feri Ferdiansyah NIP. 19791116 200902 1 001	Kepala UPT Puskesmas Tanah Tinggi	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tanah Tinggi 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Tanah Tinggi		
6	dr. Feri Ferdiansyah NIP. 19791116 200902 1 001	dr. NR. Nitya MB NIP. 19631221 199203 2 004	Kepala UPT Puskesmas Sangiang	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sangiang 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Sangiang		

No	NAMA/NIP PPK LAMA	NAMA/NIP PPK BARU	JABATAN	NAMA KEGIATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
7	drg. Evi Lukman NIP. 19600802 199203 2 002	dr. Didi NIP. 19790220 200801 1 005	Kepala UPT Puskesmas Cibodasari	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sangiang 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Cibodasari		
8	dr. Retno Sofianti NIP. 19600829 198802 2 001	dr. Andita Novrianti NIP. 19801116 201001 2 007	Kepala UPT Puskesmas Pedurenan	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sangiang 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Pedurenan		
9	dr. Suhendra NIP. 19751205 200501 1 005	dr. Novan Hendrawan Lisdiyanto NIP. 19781124 201101 1 001	Kepala UPT Puskesmas Periuk Jaya	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sangiang 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Periuk Jaya		



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA TANGERANG


dr. H. Liza Puspawati, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610713 198911 2 001